

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang beritakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.¹

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

¹ Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2012. hlm. 1

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah KUHP, karena KUHP merupakan suatu Undang-Undang yang berisi sanksi pidana. Filusuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Oleh sebab itu walau langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan”².

Sifat resmi dari hukum acara pidana membawa konsekuensi bahwa untuk melaksanakannya harus dilaksanakan oleh hakim yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam proses hukum acara pidana, aparat penegak hukum kepolisian yang terlebih dahulu turun tangan untuk menyelesaikan perkara itu dengan tugas polisi melakukan penyelidikan, penyidikan dan untuk mengumpulkan alat bukti yang ada, setelah diproses di kepolisian, maka berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, dari proses inilah penuntutan dilakukan dan alat bukti dianalisis lebih mendalam agar Jaksa dapat menentukan dakwaan dan tuntutan pidana bagi terdakwa. Untuk menangani sebuah perkara diperlukan koordinasi yang harmonis antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Berkaitan dengan penegakkan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia, untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum yang harus ditempuh merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Menurut sistem yang dipakai dalam KUHP, pemeriksaan pendahuluan

² <http://id.wikipedia.org/wiki,Yogyakarta> 1 Maret 2013.

merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam menjalankan tugas Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian selengkap mungkin yang berkaitan dengan adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Adapun tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, kpetunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, definisi membuktikan dalam arti yuridis adalah: memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”³. Sedangkan menurut pendapat Adami Chazawy pembuktian adalah: kegiatan membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan

³http://Teguhalexander.blogspot.com/2009_04_01_archive.html, Yogyakarta 1 Maret 2013.

bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan”. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian sesungguhnya disidang pengadilan adalah kegiatan pembuktian yang meliputi kegiatan pengungkapan fakta, dan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum⁴.

Contoh kasus pembunuhan yaitu kasus Munir. Munir meninggal karena diracun oleh dasar atau motif pembunuhan yang belum jelas. Tersangka utama dalam kasus tersebut hingga kini belum terungkap. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KHUP karena pembunuhan Munir direncanakan terlebih dahulu. Pembuktian yang sudah ada ditemukan beberapa orang yang sudah dijadikan tersangka dan sudah dijatuhi hukuman salah satu orangnya bernama Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus diduga sebagai orang yang mencampurkan racun jenis *arsenic* jenis 3 dan 5 ke dalam minuman yang diberikan kepada Munir saat di bandara Changi Singapura, sehingga mengakibatkan Munir meninggal saat pesawat ada di wilayah udara Rumania, sekitar 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Jenazah Munir kemudian diotopsi oleh tim dokter forensik di Belanda, namun tim dokter forensik tidak dapat menemukan penyebab kematian Munir. Jasad Munir lalu di bawa pulang ke Indonesia dan diotopsi oleh tim dokter forensik di rumah sakit dokter Soetomo Surabaya. Hasil otopsi di tubuh Munir terdapat kandungan racun *arsenic* 460 mg dalam lambung dan 3,1 mg/liter dalam darah, dan ada

⁴ <http://www.referensimakalah.com/2012/05/Teori-Pembuktian-dalam-hukum-pidana> 4293.html, Yogyakarta 1 Maret 2013.

kandungan *paracetamol*, *metoclopramide*, *diazepam* dan *metafanic acid*. Pollycarpus dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun oleh MA karena hanya terbukti bersalah telah memalsukan surat tugas.

Berdasarkan kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang, serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kematiannya, maka diperlukan bukti yang konkrit untuk membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah lengkap dan dianggap cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang, maka proses hukum acara pidana dapat dilakukan sesuai kaidahnya.

Menurut Andi Hamzah, pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada umumnya adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut.⁵ Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Menurut JM. Van Bemmelen hukum acara pidana adalah ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana negara dihadapi dengan suatu kejadian yang menimbulkan kecurigaan telah terjadi pelanggaran hukum pidana, dengan perantara alat-alatnya mencari kebenaran untuk mendapatkan keputusan hakim

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi revisi, CV. Saptar Artha Jaya, 1996, Jakarta, hlm.9

mengenai perbuatan yang di dakwakan dan bagaimana keputusan tersebut harus dilaksanakan. Van Bemmelen dalam bukunya *Strafordering Leerboek van Het Nederlandsch Procesrecht* menyatakan bahwa yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam mengenai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Tinjauan Terhadap Langkah Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Menggunakan Racun.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Langkah apakah yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun.

⁶ <http://eco-valentinorossi.blogspot.com/2012/02/normal-o-false-false-false-en-us-x-none-17.html>, Yogyakarta 1 Maret 2013.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pidana dan hukum pembuktian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dalam penelitian selanjutnya, dan dapat mengembangkan konsep-konsep dari suatu ilmu hukum mengenai pembuktian.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun.
 - b. Untuk memberikan masukan kepada instansi POLDA Yogyakarta mengenai pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun.
 - c. Untuk memberikan masukan bagi instansi Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengenai langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun.
 - d. Untuk memberikan masukan bagi instansi Kehakiman Yogyakarta mengenai pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang Tinjauan Terhadap Langkah Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Menggunakan Racun.

F. Batasan Konsep

1. Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf b dan Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Berpijak pada ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap Penuntut Umum pasti Jaksa, akan tetapi setiap Jaksa belum tentu Penuntut Umum.

2. Membuktikan

Membuktikan yaitu suatu proses atau cara membuktikan sesuatu dengan bukti untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang Pengadilan.⁷ Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 172.

dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim.⁸

3. Perkara Tindak Pidana

Perkara adalah masalah atau persoalan.⁹ Tindak pidana didefinisikan oleh Moeljatno dengan istilah “perbuatan”, yaitu suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka perkara tindak pidana dalam penulisan ini yaitu masalah perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP. Pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dan oleh pembentuk Undang-Undang disebut dengan kata *moord* yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.¹¹ Rumusan Pasal 340 KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

5. Racun

Racun adalah suatu zat yang dalam jumlah relatif kecil masuk ke dalam tubuh kita dan bekerja secara kimiawi, menimbulkan gejala-gejala abnormal

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 1

⁹ *Ibid.* hlm. 861.

¹⁰ Leden marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 3

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 51.

sampai kematian.¹² Racun dapat berupa zat padat, cair, atau gas, yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Dengan demikian racun adalah unsur dalam bentuk apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara apapun, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit atau kematian.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, yang dikaji secara vertikal dan horisontal yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

¹² I. Ketut Murtika dan Djoko Prakoso. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hml. 219.

¹³ Chadha, P.V. *Ilmu Forensik dan Toksikologi.*, Widya Medika, Jakarta.1995, hlm. 217.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2003.hlm. 13.

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar-seminar, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan kamus Bahasa Inggris.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Rendy Nursasongko, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- b. dr. Yudha Nurhantari, Ph.D, SpF ahli Forensik Pathologi
- c. dr. Suhartini, Apt. MS ahli Forensik Toksikologi

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara melalui tanya jawab secara bebas terpimpin/ terarah dan langsung dengan tatap muka atau tanya jawab secara lisan dengan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu Data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah data tersebut dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 3 (tiga) bab

dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yang berkesinambungan. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi 1). Tinjauan tentang Jaksa Penuntut Umum, yang menguraikan tentang pengertian Jaksa Penuntut Umum, Tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana; dan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara pidana 2) Tinjauan umum tentang Pembuktian, yang menguraikan tentang pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian dalam perkara pidana, Jenis alat bukti dalam perkara pidana, dan fungsi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana; 3) Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang menguraikan pengertian tentang tindak pidana, pengertian tentang tindak pembunuhan, pengertian tentang tindak pidana pembunuhan berencana, pengaturan dan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, unsur-unsur pembunuhan berencana, 4) Tinjauan tentang Racun dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, yang menguraikan tentang pengertian racun, pengelompokan jenis racun, gejala dan akibat racun pada tubuh manusia, peran ahli forensik dalam menangani kasus kematian akibat racun, 5) Pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun, yang membahas tentang langkah jaksa penuntut umum dalam

membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun dan faktor-faktor yang menghambat pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang tinjauan terhadap langkah jaksa penuntut umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN